

IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA

Elfia Farida

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Abstract

The CEDAW has been ratified through Law of the Republic Indonesia Number 7 of 1984. The CEDAW emphasis on equality and equity between men and women. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, non-discrimination principle and State obligation principle. This principles are a framework for formulating strategies enhancing women's rights. This research purpose to describe, explain and analyze implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. The research method used is the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth of the implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. Indonesia has tried to fulfill those obligations, but was still discriminatory and the application of the basic principles of CEDAW has not been integrated in the law (such as the Marriage Law, Citizenship Law, Labour Law, Health Law, the Law on Pornography and so on). Therefore, the executive, legislative and judicial of government have to sincerity to integrate the basic principles of CEDAW as a foundation to make the law in every decision-making. Indonesia should immediately implement the basic principles of CEDAW in a systematic, full and integrated into the law, and give priority to the process of legal reform and to synchronized and harmonised in law.

Kata Kunci : Prinsip Pokok CEDAW

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia diawali oleh adanya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928. Kongres ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi "Persatuan Pergerakan Indonesia" dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia.¹ Dalam perkembangannya, perjuangan perempuan Indonesia untuk memperoleh hak asasinya dan penegakannya telah dinyatakan secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan secara eksplisit dimuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J amandemen UUD 1945.

Instrumen internasional pertama yang menyebutkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam *preambule*-nya dinyatakan bahwa PBB bertekad untuk memperteguh kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat

manusia, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB (MU-PBB) mengadopsi resolusi 217A/III tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights / UDHR*). UDHR diakui sebagai dasar bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi, namun pelanggaran hak perempuan tidak pernah berkurang.

Pada tanggal 18 Desember 1979, MU-PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women / CEDAW*). CEDAW merupakan salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan melindungi hak asasi perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya. CEDAW

¹ Ida Sampit Karo Karo, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", (Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2008), hlm. 107

dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan.² CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan. Prinsip pokok CEDAW adalah persamaan substantif, non diskriminasi dan kewajiban negara, yang merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak-hak perempuan.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga terikat kewajiban untuk melaksanakan dan menjadikan CEDAW sebagai peraturan nasional. Berbagai instrumen hukum dan kebijakan pemajuan perempuan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki sudah dimiliki Indonesia namun pada kenyataannya implementasi prinsip pokok CEDAW di Indonesia masih belum optimal, terlebih budayanya juga masih sangat patriarkhi sehingga permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga kini terus terjadi. Tingkat kekerasan berbasis gender cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki produk hukum yang memadai untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu dilakukan penelitian sebagai suatu upaya untuk mengkaji implementasi prinsip pokok CEDAW ke dalam perangkat hukum Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip pokok CEDAW diimplementasikan dalam perangkat hukum Indonesia sebagai wujud tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis implementasi prinsip pokok CEDAW dalam perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah di Indonesia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

UDHR merupakan sekumpulan norma dan standar mengenai harkat hidup manusia. HAM menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam suatu komunitas atau negara. Penghormatan

terhadap HAM sangat penting bagi pencapaian 3 (tiga) sasaran atau prioritas global yang saling terkait dan berkesinambungan yaitu perdamaian, pembangunan dan demokrasi.³

Ketentuan-ketentuan UDHR dianggap memiliki kekuatan dalam hukum kebiasaan internasional karena sudah diterima secara luas dan digunakan untuk menilai perilaku negara.⁴ Setiap menyebut HAM, dengan sendirinya merujuk pada UDHR, karena UDHR merupakan puncak konseptualisasi manusia sejiwa yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM. UDHR menunjukkan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak kemanusiaan setiap orang tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB.

Dalam perkembangannya, lahir instrumen HAM internasional mengenai aspek-aspek khusus tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, antara lain Konvensi tentang Hak Politik Perempuan Tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 68 Tahun 1956. Pada tahun 1979, MU-PBB mengadopsi CEDAW dan dinyatakan berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981 setelah 20 negara meratifikasinya.

Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)

CEDAW merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam tujuan Piagam PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. CEDAW juga komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya.⁵ CEDAW memberikan jaminan hak

2 Komariah Emong Sapardjaja, *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008), hlm. 16

3 Gilbert Chesterton, *When people begin to ignore human dignity, it will not be long before they begin to ignore human rights*, dalam "Indonesia Dan Diplomasi HAM PBB", (Jenewa, Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, 2006), hlm. 5

4 *Basic Facts About the United Nations*, (New York: United Nations Department of Public Information, 2004)

5 Achie Sudiarta Luhulima, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia*, dalam "Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 84-85

yang sama di depan hukum antara perempuan dan laki-laki, dan menjelaskan tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan sehubungan dengan kehidupan politik dan publik, kewarganegaraan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perkawinan dan keluarga.⁶ Perubahan peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan keluarga diperlukan untuk dapat mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, yaitu pengakuan atas hak perempuan secara setara.⁷

CEDAW merupakan sebuah terobosan baru bagi perlindungan perempuan yang tidak hanya dipandang sebagai pengakuan secara legal formal, namun juga untuk merubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap berkontribusi besar terhadap pendiskriminasi terhadap perempuan. Budaya patriarki yang sudah menghegemoni di masyarakat membawa dampak yang menghambat partisipasi perempuan di segala bidang sehingga akan sangat menghambat peningkatan tenaga produktif perempuan. Dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan pelaksanaannya, Indonesia terus melakukan upaya untuk pembentukan perundang-undangan baru atau penyempurnaannya melalui reformasi hukum yaitu pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".⁸

CEDAW telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 dengan mereservasi Pasal 29 ayat (1). Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan UU adalah konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

Ratifikasi CEDAW dilakukan sebagai wujud

tanggung jawab negara sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Akibat hukumnya adalah negara dan seluruh bangsa Indonesia secara moral berkewajiban untuk melaksanakan seluruh asas yang tercantum dalam konvensi, kecuali apabila ada yang diresevasi. Negara berkewajiban membuat peraturan hukum yang diperlukan untuk dapat segera mewujudkan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional itu.⁹

CEDAW merupakan konvensi yang komprehensif yang diakui dunia sebagai *Bill of Rights for Women*, karena menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan kegiatan. Kesetaraan dalam CEDAW dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. CEDAW berasaskan kemanusiaan yang merupakan suatu kesatuan, saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana disebutkan dalam Mukadimahnya. Prinsip pokok CEDAW antara lain prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara.

Metode penelitiannya yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pengumpulan datanya dilakukan dengan meneliti data sekunder, meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak asasi perempuan; bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lainnya; dan bahan hukum tersier yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum dan bahasa.¹⁰

Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang pengimplementasian prinsip pokok CEDAW ke dalam perangkat hukum atau

6 Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. (Bandung, Alumni, 2000), hlm. 606

7 Rhona K.M. Smith, Suparman Marjuki Dkk., *Hukum hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 147

8 Mudjiati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, "Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 5 No. 3- September 2008, hlm. 48

9 Radja Toga Sihombing, *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia : Suatu Analisis Yuridis*, dalam "Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 108-109

10 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24-25. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali, 1985), hlm. 14-15

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana prinsip pokok CEDAW diimplementasikan dalam perangkat hukum di Indonesia, sehingga perempuan bisa mengakses kesempatan menikmati hak-haknya yang dijamin dalam CEDAW dan UUD 1945.

Kewajiban Negara

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan ini melahirkan kewajiban tertentu bagi negara-negara perunding setelah menerima (*adoption*) suatu naskah perjanjian, diantaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional.¹¹ Kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui beberapa macam cara, diantaranya adalah penandatanganan dan ratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional (*asas free consent*). Apabila Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional maka implikasi yuridisnya adalah Indonesia akan terikat dan tunduk pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹² Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian internasional, salah satunya CEDAW. Akibat hukumnya, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut, kecuali yang direservasi. Hal ini sesuai dengan prinsip "*pacta sunt servanda*" yaitu suatu prinsip yang mewajibkan negara-negara untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian (Pasal 26 Konvensi Wina 1969).

CEDAW diratifikasi Indonesia sesuai dengan Pasal 11 UUD 1945 (dengan terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat). Oleh karena itu tidak ada alasan yang boleh diajukan untuk tidak dengan segera menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam CEDAW karena secara konstitusional Indonesia telah mengikat diri kepada CEDAW. Pemerintah Indonesia telah terikat pada kewajiban internasional untuk melaksanakan pasal-pasal substantif yang diatur dalam CEDAW.¹³ Pasal-pasal CEDAW yang merupakan substansi pokok adalah Pasal 2 sampai dengan Pasal 16.

Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, Negara c.q. Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) yaitu kewajiban negara untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*); kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM; kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) yaitu kewajiban negara untuk melindungi tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (*non-State*) yang akan mengganggu perlindungan hak.¹⁴

Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tetapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara semacam ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku dalam berhubungan baik dalam skala nasional maupun internasional.¹⁵

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan HAM antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) pada tahun 1993, pengesahan

11 Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung, Binacipta, 1986), hlm. 4

12 Elfia Farida, *Implikasi Yuridis Dari Ratifikasi Perjanjian Internasional Bagi Negara Indonesia*, "Qistie Jurnal Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol.2 No.2, Agustus 2008, hlm. 44

13 Direktorat HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, *Kompilasi Rekomendasi Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review) untuk Indonesia*, "Buku Informasi, Seri Ke-4", (Jakarta, 2009), hlm. xvi

14 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 24

15 Kartini Sekartadji, *Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, "Makalah", disampaikan pada acara Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Januari 2003, hlm. 6

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999, dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000.¹⁶ Hak perempuan secara khusus diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 51 UU HAM. Pasal 45 menyebutkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Pasal 46 menghendaki bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan.

Dalam lapangan keperdataan, Pasal 47 UU HAM menegaskan tentang individualitas perempuan, bahwa seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing, tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan dan memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Individualitas ini pun semakin ditegaskan dalam lapangan hukum karena dalam Pasal 50 UU HAM dinyatakan bahwa perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Perempuan juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU HAM. Sedangkan Pasal 49 UU HAM mengatur bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan (pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak).

Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia

CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality and*

equity) yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan. Prinsip ini merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak asasi perempuan. Prinsip tersebut dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang merugikan perempuan, karena konseptualisasi prinsip persamaan dan prinsip non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terjalin dalam pasal-pasal CEDAW. CEDAW didasarkan atas prinsip persamaan-menuju persamaan substantif, prinsip non diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan prinsip kewajiban negara.

Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yang dianut CEDAW adalah melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*)¹⁷ yaitu mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 5 CEDAW mengatur bahwa Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk merubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin, atau peranan stereotip laki-laki dan perempuan, dan juga menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pengertian yang tepat mengenai *kehamilan sebagai fungsi sosial* dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanya kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Persamaan substantif tidak saja peduli pada kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki tetapi terutama pada persamaan dalam menikmati manfaat atau hasil-hasilnya. Pasal 2 (a) CEDAW mewajibkan negara untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan atau cara lain, pelaksanaan dan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. CEDAW juga menekankan pada akses dan penikmatan manfaat yang sama melalui penciptaan lingkungan yang kondusif (dengan menyediakan sarana dan prasarana) atau melalui *affirmative action* atau aksi dukungan (Pasal 3 dan

16 Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm.150

17 Archie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", (Bandung, Alumni, 2000), hlm.31

Pasal 4 CEDAW). Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai "legal standard", seperti hak yang sama dalam keluarga, kerja, pengupahan, kewarisan, akses pada pemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi seperti tanah, kewarganegaraan, partisipasi dan perwakilan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan sebagainya.

Prinsip pokok CEDAW yang kedua adalah prinsip non diskriminasi. Hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi adalah *affirmative action* (Pasal 4 CEDAW) yaitu langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki; dan perlindungan kehamilan bahwa kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 (2) CEDAW). Sebaliknya, tindakan proaktif seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis pekerjaan dapat dianggap sebagai diskriminasi karena dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan perempuan. Oleh karena itu semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan untuk mencapai persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Prinsip pokok CEDAW yang ketiga adalah prinsip kewajiban negara, yaitu menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan serta menjamin hasilnya (*obligation of result*); menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada; negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak perempuan; tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga *de facto*; negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.¹⁸

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi:

1. Menurut Pasal 2 CEDAW, Negara wajib :
 - a. mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya
 - b. menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan

pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi

- c. mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan
 - d. mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan
2. Pasal 3 CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan
 3. Pasal 4 CEDAW mewajibkan negara untuk melakukan langkah khusus *affirmative actions* untuk mempercepat persamaan *de facto* serta mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan

UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan aturan yang mengesahkan berlakunya CEDAW tidak dapat secara langsung diimplementasikan. Pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, baik merevisi UU yang telah ada seperti UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, UU Pendidikan, UU Kewarganegaraan, UU Kesehatan, dan membentuk UU yang belum ada pengaturannya seperti UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) serta serangkaian UU lainnya yang meliputi pengaturan tentang semua kehidupan manusia. Hal yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti adalah "apakah semua UU tersebut telah mengandung prinsip pokok CEDAW ataukah masih diskriminatif terhadap perempuan".

Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 36

menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimana pun dan dalam kondisi apapun.¹⁹ Kenyataannya, hingga kini masih banyak UU yang bersifat diskriminatif dan merugikan perempuan, seperti pasal-pasal tertentu dalam UU Perkawinan, UU Kesehatan, UU Kewarganegaraan, dsb.

Di Indonesia yang kulturnya masih sangat patriarkis, permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga kini terus terjadi. Walaupun CEDAW telah diratifikasi namun nampaknya pemerintah tidak secara sungguh-sungguh menegakkan hukum yang berkeadilan bagi perempuan, dan yang terjadi hingga saat ini justru semakin marak bermunculan Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. Tingkat kekerasan berbasis gender seperti perkosaan dan perdagangan perempuan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki produk hukum yang memadai untuk menjerat pelaku ataupun membuatnya jera.

Budaya patriarki yang menghegemoni dalam masyarakat Indonesia mengkonstruksi pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk domestik, sebagai *konco wingking*, sebagai makhluk nomor dua, tidak bisa menjadi pemimpin, laki-laki sebagai penerus marga. Budaya semacam ini jelas menempatkan perempuan hanya sebatas obyek yang dapat diperjualbelikan, larangan terhadap perempuan untuk keluar malam dianggap sebagai sumber kriminalitas, penilaian kehormatan dan kesucian perempuan setipis selaput dara, dll., penafsiran ilmiah agama juga banyak berkontribusi dalam proses pelanggaran budaya patriarkis di Indonesia, misalnya perempuan tidak boleh keluar tanpa muhrimnya, tidak memperbolehkan perempuan memimpin laki-laki, pahala perempuan ditentukan oleh kepatuhannya terhadap suami, isteri dilarang menggugat cerai suami dan sebagainya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih sering ditemukan jauh dari semangat pembaharuan hukum yang terkandung dalam CEDAW, misalnya pembentukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang penuh kontroversi, yang melanggengkan stereotipe bahwa perempuan

adalah sumber kriminalitas dan biang kerok dari kemerosotan moral. UU ini sangat diskriminatif karena hanya melindungi mereka yang belum menjadi korban dan semakin mengorbankan korban perempuan dan anak selain itu pasal-pasal juga multi-interpretatif. Penolakan Mahkamah Konstitusi menguji materi UU Pornografi, misalnya, mengingkari keberagaman Indonesia dan membahayakan hak asasi perempuan. Komnas Perempuan menengarai bahwa UU ini mengkriminalkan perempuan korban perdagangan orang, sementara dalang tindak pornografi dapat lolos dari jerat hukum. Komnas Perempuan juga mencatat sejumlah Perda yang mendiskriminasi dan membatasi gerak perempuan dengan alasan moral dan kesusilaan.²⁰

Catatan Komnas Perempuan menyebutkan 64 dari 154 kebijakan daerah mengandung unsur-unsur diskriminasi bahkan mengkriminalisasi perempuan, misalnya polisi syariah di Aceh belum lama ini menangkap 190 perempuan dan laki-laki yang dianggap berpakaian tidak mengikuti aturan agama.²¹ Perda-Perda yang lahir banyak yang dianggap sangat diskriminatif bagi perempuan seperti larangan keluar malam dan bepergian sendirian di malam hari, penggunaan atribut-atribut keagamaan tertentu dan peraturan yang merendahkan perempuan dengan menyatakan perempuan sebagai "penyebab" dari kerusakan seperti Perda tentang anti pelacuran di beberapa daerah.²²

Pendiskriminasian terhadap perempuan juga dapat dijumpai dalam bidang ketenagakerjaan. Pekerja perempuan selalu dianggap sebagai lajang sehingga tidak mendapatkan tunjangan keluarga, serta anggapan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan menjadikan alasan bagi perusahaan untuk menggaji perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Isu-isu pokok tenaga kerja perempuan antara lain persamaan imbalan kerja (*equal remuneration*) yang masih terjadi pembedaan dalam hal pemberian imbalan kerja. Tenaga kerja perempuan menerima upah relatif kecil dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki, meskipun tenaga kerja perempuan dan laki-laki bekerja pada okupasi dengan nilai kerja yang sama. Diskriminasi juga masih sering terjadi terutama dalam hal penerimaan tenaga kerja di perusahaan

19 Nur Rochaeti, *CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan*, "Makalah", disampaikan pada Pelatihan HAM Berperspektif Gender Kerjasama Komnas Perempuan dan Tim TOT Jawa Tengah, Semarang 7-8 Februari 2005, hlm.5

20 Ninuk Mardiana Pambudy, *Kajian Perempuan, Pemenuhan Asa Kartini*, "Kompas", 16 April 2010

21 *Strategi PUG Di Tengah Gelombang*, "Kompas", 14 Mei 2010

22 Andrieir, *Pengarustamaan Gender Guna Mendukung Hak Perempuan Pada Era Otonomi Daerah*, "Gender, Hak Asasi Perempuan, Otonomi Daerah, Pengarustamaan Gender", (Yogyakarta, UII, 11 November 2009)

atau instansi pemerintah yaitu tenaga kerja laki-laki lebih diutamakan daripada tenaga kerja perempuan.²³⁾ Diskriminasi ini semakin didukung dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang memberi kemudahan investor memberlakukan sistem *outsourcing* dan didukung pula dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang beberapa ketentuannya menghapus hak-hak normatif, memberi kemudahan pemindahan aset dan bisnis (relokasi) serta memberlakukan status lajang bagi perempuan buruh.

Komite CEDAW menyesali kurangnya informasi yang disediakan atas situasi perempuan khususnya mengenai perempuan di sektor informal. Komite prihatin terhadap situasi perempuan khususnya dalam proses rekrutmen pekerjaan, kesenjangan dalam hal pembayaran gaji antara perempuan dan laki-laki serta ketidakadilan dalam jaring pengaman sosial yang disediakan bagi perempuan dan laki-laki. Komite juga menyatakan perhatian atas kurangnya implementasi dan perlindungan dan sanksi yang tidak mencukupi sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Pada khususnya Komite prihatin atas penghilangan pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan prinsip yang adil bagi pembayaran yang sama atas pekerjaan yang sama dan pekerjaan yang memiliki nilai yang sama sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 80 tahun 1957. Komite juga menyatakan prihatin perihal kurangnya larangan hukum atas pelecehan seksual di tempat kerja.²⁴⁾

Di bidang pendidikan, privatisasi pendidikan telah menyebabkan banyak anak putus sekolah. Sebagian mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Di dalam negeri 688.132 anak perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau 34,82 persen dari total 2.593.399 pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia tanpa perlindungan. Selain itu juga sebagai buruh migran, 70 persennya perempuan dan 70 persen bekerja sebagai pekerja rumah tangga. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tidak melindungi mereka dari pelanggaran di negara tempat kerja.²⁵⁾

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

memasukkan berbagai aspek kesehatan reproduksi, yang jauh lebih maju dibandingkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang direvisi, misalnya, dalam beberapa pasalnya masih mendiskriminasi perempuan yang tidak menjalin hubungan secara sah. UU ini jelas mengabaikan masalah dalam masyarakat seperti hubungan sedarah (*insest*), remaja hamil di luar nikah, dan indikasi kesehatan lain berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia.²⁶⁾

UU ini tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan. UU masih diskriminatif dan menempatkan perempuan pada pihak tidak otonom terhadap tubuhnya secara penuh, misalnya aborsi masih harus dengan persetujuan suami dan hanya bagi yang telah menikah (Pasal 73 ayat (3)). Pasal 72 yang rumusannya mendiskriminasi hak atas kesehatan seseorang yang seharusnya bersifat individual telah direduksi atas dasar status perkawinannya. Kesehatan reproduksi (*kespro*) yang dilaksanakan melalui pendekatan kesehatan ibu, kesehatan anak, keluarga berencana, *kespro* remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS, serta *kespro* lanjut usia ternyata tidak mengakomodasi *kespro* bagi perempuan dewasa lajang sebagai kategori otonom. Potensi mengkriminalkan perempuan termasuk menghilangkan asas praduga tak bersalah, serta pengabaian terhadap hak dan jaminan perlindungan bagi perempuan korban pemerkosaan yang trauma bila kehamilan dilanjutkan hadir dalam pasal ketentuan pidana. Misalnya, Pasal 194 mengatur setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Hal ini berlaku pada semua pihak termasuk paramedis dan perempuan. UU ini hanya mengecualikan aborsi untuk kondisi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan yang trauma dengan syarat usia kehamilan dibawah enam minggu.²⁷⁾

Kebijakan pemerintah yang sudah ada dan diskriminatif terhadap perempuan seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak dengan segera diperbaiki. Beberapa ketentuan dalam UU ini yang masih diskriminatif adalah melegitimasi

23 Endang Sulistyaniingsih dan Haiyani Rumondang, *Perempuan Di Dunia Kerja*, dalam "Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Keseraan dan Keadilan", (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 448

24 Direktorat HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, 2009, hlm. 23

25 Maria Hartiningsih, *Hari Perempuan Internasional, Renungan*, "Kompas", 5 Maret 2010

26 Abdul Hamim Jauzie, *Statistik angka Gelap Kekerasan terhadap Perempuan*, "Kompas", 5 Maret 2010

27 Yulianti Muthmainnah, *Kesehatan, Membaca Ulang Undang-Undang kesehatan*, "Kompas", 26 Maret 2010

subordinasi suami terhadap isteri (Pasal 31 (3)), memberikan batas usia nikah bagi perempuan yang terlalu dini yaitu 16 (enam belas) tahun, ini menjadi salah satu penyebab peningkatan kematian ibu karena berdampak pada kesehatan ibu dan bayi (Pasal 7), masih mengakui hak istimewa suami untuk menikahi lebih dari satu perempuan, dan alasan yang mendasarinya justru merupakan bentuk penelantaran terhadap isteri (sakit berat atau tidak mampu memberikan keturunan) (Pasal 3, 4, 5), hanya mengakui hubungan keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan dengan pihak ibu saja, tidak dengan pihak ayah sehingga hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya dan memperoleh warisan serta akta kelahiran tidak terpenuhi (Pasal 43 ayat (1)), hanya mengatur pencatatan perkawinan untuk perkawinan dalam agama yang diakui resmi oleh negara sehingga posisi isteri dan anak menjadi lemah di depan hukum; isteri dan anak bisa tidak berhak lagi atas nafkah dan waris setelah perceraian karena akta nikah tidak pernah ada (Pasal 2). UU Perkawinan juga tidak jelas mengatur tunjangan pasca perceraian.

UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 juga masih diskriminatif, misalnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) bahwa seorang perempuan yang kawin dengan laki-laki warga negara asing dan negara asal suami mengharuskan kewarganegaraan isteri ikut suami karena perkawinan itu maka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya. Hal ini membuat posisi perempuan warga negara Indonesia menjadi lemah karena ketika perempuan tersebut dipaksa mengambil kewarganegaraan suami maka dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan otomatis haknya mendapat perlindungan sebagai warga negara Indonesia juga hilang.

Peraturan perundangan lain yang juga tidak secara integral memasukkan prinsip pokok CEDAW adalah UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. UU ini masih diskriminatif misalnya hak-hak perlindungan diberikan kepada saksi/korban dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme) sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan tidak dengan jelas meliputi kekerasan berbasis gender yang sering dialami oleh perempuan (hanya khusus untuk kekerasan terhadap perempuan ada dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).

Beberapa perundang-undangan tersebut

menunjukkan belum adanya kesungguhan dari pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip pokok CEDAW di setiap produk kebijakannya. CEDAW juga belum dijadikan sebagai landasan hukum dalam pembuatan setiap kebijakan, UU dan program kerja baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga masih banyak kekerasan maupun ketidakadilan yang dialami oleh perempuan

Simpulan

CEDAW menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan.

Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip pokok CEDAW (prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara) kedalam peraturan perundang-undangannya, namun peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan ternyata masih diskriminatif terhadap perempuan dan penerapan prinsip pokok CEDAW kedalam UU belum terintegrasi.

Diperlukan kesungguhan dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam mengintegrasikan prinsip pokok CEDAW dan menjadikan CEDAW sebagai landasan hukum dalam setiap pembuatan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saran

Indonesia seharusnya segera mengimplementasikan CEDAW dan prinsip pokok CEDAW secara penuh, sistematis dan terintegrasi ke dalam perundang-undangannya, dan memberikan prioritas pada proses reformasi hukumnya yang masih diskriminatif serta mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan dalam hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andrieir, 11 November 2009, *Pengarustamaan Gender Guna Mendukung Hak Perempuan Pada Era Otonomi Daerah*, "Gender, Hak Asasi Perempuan, Otonomi Daerah, Pengarustamaan Gender, UII, Yogyakarta
- Basic Facts About the United Nations*, 2004, United Nations Departement of Public Information, New York

- Chesterton, Gilbert, 2006, *When people begin to ignore human dignity, it will not be long before they begin to ignore human rights*, dalam "Indonesia dan Diplomasi HAM PBB", Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Jenewa
- Direktorat HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, 2009, *Kompilasi Rekomendasi Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review) untuk Indonesia*, "Buku Infomasi, Seri Ke-4", Jakarta
- Farida, Elfia, Agustus 2008, *Implikasi Yuridis Dari Ratifikasi Perjanjian Internasional Bagi Negara Indonesia*, "Qistie Jurnal Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol.2No.2
- Hartiningih, Maria, 24 Juli 2009, *Undang-Undang Langkah Mundur 25 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW*, "Kompas"
- _____, 5 Maret 2010, *Hari Perempuan Internasional, Renungan*, "Kompas",
- Hasbullah, Afif, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jauzie, Abdul Hamim, 5 Maret 2010, *Statistik angka Gelap Kekerasan terhadap Perempuan*, "Kompas"
- Karo Karo, Ida Sampit, 2008, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia (Pengalaman Menangani Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* dalam "Wacana Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Surabaya
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* dalam "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", Alumni, Bandung
- _____, 2008, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia*, dalam "Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Mudjiati, September 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, "Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 5 No. 3
- Muthmainnah, Yulianti, 26 Maret 2010, *Kesehatan, Membaca Ulang Undang-Undang kesehatan*, "Kompas"
- Ninuk Mardiana Pambudy, *Kajian Perempuan, Pemenuhan Asa Kartini*, "Kompas", 16 April 2010
- Rahayu, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Rochaeti, Nur, 7-8 Februari 2005, *CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan*, "Makalah", disampaikan pada Pelatihan HAM Berperspektif Gender Kerjasama Komnas Perempuan dan Tim TOT Jawa Tengah, Semarang
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2008, *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Sekartadji, Kartini, 9 Januari 2003, *Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, "Makalah", disampaikan pada acara Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sihombing, Radja Toga, 2008, *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia : Suatu Analisis Yuridis*, dalam "Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Smith, Rhona K.M., Marjuki, Suparman dkk., 2008, *Hukum hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi*

Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
Sulistyaningsih, Endang dan Rumondang, Haiyani,
2008, *Perempuan Di Dunia Kerja*, dalam
"Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum
Yang Berperspektif Keseraan dan Keadilan",
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Strategi PUG Di Tengah Gelombang, "Kompas", 14
Mei 2010